

PENGATURAN MODAL DASAR PERSEROAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS*

Oleh :

I Dewa Gede Agung Putra Diatmika**
Ni Putu Purwanti***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Dewasa ini terdapat polemik di masyarakat semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Permasalahan yang diangkat bertujuan untuk mengetahui pengaturan modal dasar pendirian perseroan terbatas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu adanya kurang pemahaman dari masyarakat terkait ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, karena tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah ini untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat menentukan modal dasar dengan berdasarkan ketentuan hukum perdata, sehingga

* Penulisan jurnal ilmiah ini berjudul “Pengaturan Modal Dasar Pendirian Perseroan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas”, ini adalah ringkasan diluar skripsi.

** Penulis pertama yaitu I Dewa Gede Agung Putra Diatmika yang merupakan mahasiswa Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : pdiatmika12@gmail.com.

*** Penulis kedua yaitu Ni Putu Purwanti, SH., MHum. yang merupakan Pembimbing Akademik dari penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : putu_purwanti@unud.ac.id.

tidak terdapat konflik norma, karena berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum karena perjanjian tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Modal Dasar Perseroan, Akibat Hukum.

ABSTRACT

Today there is a debate in society since the enactment of Government Regulation No. 29 Year 2016 on Amendment Authorized Capital Company Limited. The issues raised aim to find out the arrangement of authorized capital for the establishment of a limited liability company with the enactment of Government Regulation No. 29 Year 2016 concerning Amendment to the Authorized Capital of a Limited Liability Company and the legal effect on the implementation of a limited liability company establishment that is contrary to Article 32 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 about Limited Liability Companies. The research method used is a normative legal research method with a statute approach. The conclusion is the lack of understanding of the public related to the provision of Article 32 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Article 1 (3) of Government Regulation No. 29 of 2016 on the Amendment Authorized Capital Company Limited, for the purpose of establishing the Regulation this government to give freedom to the people determine the authorized capital with under the provisions of civil law, so there is no conflict of norms, because Article 1320 Book of civil Law Act agreements must not conflict with the legislation. As a result of the implementation of the law on the establishment of a limited liability company that is contrary to Article 32 (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company is null and void because the agreement is contrary to the terms of validity of the agreement on Article 1320 of Indonesian Civil Code.

Keywords : Authorized capital, legal effect.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang hidup dan berkembang dalam lingkungan global sehingga Indonesia juga harus ikut serta dalam meningkatkan stabilitasnya khususnya dalam perkembangan ekonomi global. Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara lain sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Dewasa ini terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup besar antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju mengalami kelimpahan sementara negara berkembang mengalami kelangkaan, sehingga keadaan ini membuat seluruh negara terus melakukan suatu perubahan. Perubahan ekonomi global inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia, karena saat ini pemasaran global merupakan faktor penting untuk merealisasikan potensi kesuksesan suatu bisnis.¹ Demi mewujudkan maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri serta untuk bersaing dengan negara lain, sampai saat ini banyak masyarakat khususnya di Indonesia mendirikan perseroa Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan disengaja untuk tujuan tertentu, sehingga merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan subyek hukum manusia.² Perseroan terbatas termasuk salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas

¹ Januar Heryanto, 2004, *Pro dan Kontra Ekonomi Global*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Universitas Kristen Petra, Vol. 6, No. 2, September 2004, Surabaya, h. 112.

² Ais Chatamarrasjid, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan : Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 25.

memerlukan modal dasar yang harus dipenuhi oleh para pendiri perseroan. Pengaturan modal dasar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PP Nomor 29 Tahun 2016. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Besaran modal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas”.

Berlakunya PP Nomor 29 Tahun 2016 ini menimbulkan polemik di masyarakat terkait adanya konflik norma pada Pasal 32 ayat (1) UU PT dengan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2016. Padahal alasan pemerintah memberlakukan PP Nomor 29 Tahun 2016 adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan modal dasar pendirian Perseroan Terbatas dengan mengutamakan Asas Kebebasan Berkontrak, namun harus berdasarkan ketentuan hukum perdata. Kebebasan dalam menentukan modal dasar ini harus tetap mengacu pada Pasal 32 ayat (1) UU PT yang sebagai *Lex Superior* dari Perseroan Terbatas. Akan tetapi, berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam pelaksanaannya

bisa terjadi kesepakatan modal dasar yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU PT. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan mengangkat judul tentang **“Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang di atas, maka permasalahan yang didapat :

1. Bagaimana pengaturan modal dasar pendirian Perseroan Terbatas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan modal dasar pendirian Perseroan Terbatas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini penulis memilih metode penelitian hukum normatif yaitu hukum sebagai norma yang merupakan patokan dalam perilaku masyarakat atau juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan.³ Penulis memilih metode penelitian hukum normatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dalam menjawab persoalan hukum pada penulisan jurnal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus memberikan informasi terkait pengaturan modal dasar pendirian perseroan dengan berlakunya PP Nomor 29 Tahun 2016 yang dapat berimplikasi pada pelaksanaan pendirian perseroan terbatas, karena disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PT dan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2016.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Pengaturan Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas.

Di dalam suatu perusahaan baik dalam pendirian maupun perjalanan kegiatan perusahaan pasti sangat memerlukan suatu modal. Modal sangatlah penting bagi suatu perusahaan

³ Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, h. 124.

khususnya dalam hal pendirian perseroan terbatas, karena dalam mendirikan suatu badan usaha yang berupa perseroan terbatas, pasti selalu memperhitungkan modal dasar yang dimiliki badan usaha tersebut sehingga dapat dipertimbangkan kemampuan badan usaha itu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan di setiap kegiatan atau aktivitasnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan arti maupun definisi tentang modal, tetapi hanya menyebutkan modal dasar Perseroan Terbatas itu terdiri dari seluruh nilai saham.⁴ modal adalah sarana untuk memperoleh suatu laba yang sebesar – besarnya dan laba itu sendiri adalah tujuan dari kegiatan usaha dari perseroan terbatas, sehingga dengan begitu akan dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk suatu deviden.⁵

Terkait dengan modal dasar perseroan yang dimaksud dengan modal dasar perseroan yaitu merupakan jumlah modal dalam akta pendirian sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan. Selain itu dalam perseroan terbatas juga dikenal ada modal yang ditempatkan, ada pula modal yang disetor serta modal bayar. Modal yang ditempatkan yaitu jumlah modal yang disanggupi oleh para pendiri perseroan untuk dimasukkan, untuk modal yang disetor yaitu modal yang dimasukkan ke dalam perseroan dan untuk modal biaya adalah modal yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang.⁶

Di Indonesia pengaturan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

⁴ Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas : Berdasarakan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, h. 61.

⁵ Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 51.

⁶ Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, h. 20.

Terbatas. Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan peraturan perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari Pasal 36 sampai Pasal 56. Perihal modal dasar Perseroan Terbatas saat ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT dan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Semenjak berlakukannya PP Nomor 29 Tahun 2016, muncul polemik di masyarakat, karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PT dan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 tahun 2016. Akibat dari kurangnya pemahaman tersebut dapat memicu permasalahan dalam proses pendirian perseroan terbatas di Indonesia, dimana hal ini dapat menimbulkan kesepakatan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU PT. Para pendiri perseroan terbatas bisa membuat kesepakatan yang kurang dari 50 juta rupiah untuk mendirikan perseroan terbatas.

Menyikapi permasalahan yang mungkin terjadi, bahwa tujuan Pemerintah membentuk PP Nomor 29 Tahun 2016 adalah untuk memberi kemudahan dalam berusaha dan sekaligus menjamin ketertiban dunia usaha berkaitan dengan investasi, dimana hal ini sesuai dengan penjelasan umum PP Nomor 29 Tahun 2016 yaitu peraturan ini dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha pemula berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha.⁷

Kemudian maksud dari penjelasan umum PP Nomor 29 Tahun 2016 pada frasa “kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan

⁷ Eka Purnamasari, 2018, *Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas*, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, Semarang, h. 208.

Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata” yaitu pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat yang ingin mendirikan perseroan terbatas tetapi tidak boleh bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU PT yang sebagai *lex superior* dari Perseroan Terbatas di Indonesia, karena berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang menyatakan bahwa :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”.

Pada kriteria ke empat Pasal 1320 KUHPdt mengandung arti bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada konflik norma antara Pasal 32 ayat (1) UU PT dengan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2016. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah dan berdasarkan Asas *lex superior derogat legi inferior* bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah, maka dalam pelaksanaan pendirian perseroan terbatas para

pendiri perseroan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁸

2.2.2. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas yang Bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dewasa ini perkembangan perseroan terbatas cukup pesat karena perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, oleh karenanya jumlah perseroan terbatas saat ini jauh melebihi jumlah dari badan usaha lain seperti firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan badan usaha lainnya.⁹

Terkait modal dasar pendirian perseroan terbatas yang berlaku saat ini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya sudah pernah dirubah sebelumnya. Pada tahun 1995 pernah berlaku ketentuan modal dasar yang paling sedikit berjumlah 20 juta rupiah, kemudian pada akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang sampai saat ini menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas di Indonesia dengan mengatur modal dasar minimal 50 juta rupiah.

Semenjak munculnya polemik di masyarakat bahwa Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas memberikan kebebasan kepada para pendiri perseroan untuk menentukan modal dasar, termasuk boleh

⁸ Angga Kretanjala, 2017, *Akibat Hukum dari Peraturan Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 1, Januari 2017, Denpasar, h. 9.

⁹ Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h 1.

kurang dari 50 juta rupiah menimbulkan pertanyaan perihal status badan hukum dan akibat hukum dari perjanjian tersebut.

Pemahaman masyarakat terkait modal dasar yang kurang dari 50 juta rupiah ini tidaklah benar, karena dalam penjelasan umum PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“ketentuan kemudahan berusaha tersebut berupa perubahan terhadap modal dasar perseroan Terbatas yang semula ditentukan paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Penyerahan penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas kepada para pendiri Perseroan Terbatas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk menghormati asa kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata”.

Pada frasa “berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata” dalam penjelasan umum PP Nomor 29 Tahun 2016 tersebut secara jelas pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas, tetapi harus berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata. Ketentuan dalam hukum perdata yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam pasal ini salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para pendiri perseroan terbatas yang menyepakati modal dasar kurang dari 50 juta rupiah telah

bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdt

Akibat hukum terhadap kesepakatan modal dasar yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU PT adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Oleh karenanya para pendiri perseroan tersebut tidak bisa mendirikan Perseroan Terbatas dan tidak dapat memperoleh status badan hukum.¹⁰ Akan tetapi Para pendiri perseroan tersebut disarankan untuk mendirikan badan usaha bukan badan hukum seperti firma, persekutuan perdata maupun persekutuan komanditer, karena dalam mendirikan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum tidak ada pengaturan yang memberi batasan mengenai modal dasar pendirian badan usaha bukan badan hukum.

Pendirian badan usaha bukan badan hukum seperti firma, persekutuan perdata maupun persekutuan komanditer dapat didirikan secara tertulis maupun lisan baik itu dengan akta di bawah tangan atau dapat juga dengan akta autentik, tetapi pada prakteknya masyarakat lebih memilih mempergunakan akta autentik atau disebut pula dengan akta notaris karena erat kaitannya dengan pembuktian sekaligus untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari terkait tanggung jawab maupun kewajiban para pihak.¹¹

¹⁰ Intar Permata Sari, 2016, *Keabsahan Perjanjian Nomine Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 2, Maret 2016, Denpasar, h. 4.

¹¹ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 42.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari penjelasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu :

1. Pengaturan modal dasar pendirian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT dan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2016. Sejak berlakunya PP Nomor 29 Tahun 2016 menimbulkan polemik di masyarakat, karena masyarakat kurang mampu memahami dengan baik ketentuan dalam kedua pasal tersebut. Maksud pemerintah membentuk PP Nomor 29 Tahun 2016 yakni untuk memberikan kebebasan kepada para pendiri perseroan terbatas dalam menentukan modal dasar dengan menghormati asas kebebasan berkontrak dan harus berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata, sehingga ketentuan ini tidak terdapat konflik norma karena berdasarkan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdt perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Akibat hukum pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU PT adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian, karena dengan mengacu pada Pasal 1320 KUHPdt terkait kesepakatan modal dasar yang kurang dari 50 juta rupiah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para pendiri perseroan terbatas tidak dapat mendirikan badan usaha dengan status badan hukum.

3.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu ;

1. Masyarakat atau para pendiri perseroan yang ingin mendirikan perseroan terbatas perlu membaca dan memahami terlebih ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, karena kedua peraturan tersebut tidak terdapat konflik norma. Apabila dibaca dengan teliti pada penjelasan umum PP Nomor 29 Tahun 2016 secara jelas memberikan kebebasan kepada para pendiri perseroan menentukan modal dasar namun harus berdasarkan ketentuan hukum perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya untuk menghindari hal tersebut masyarakat perlu memahami terlebih dahulu maksud dari undang-undang.
2. Supaya masyarakat atau para pendiri perseroan yang ingin mendirikan perseroan terbatas, tetapi modal dasar yang disepakati bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU PT dapat mendirikan badan usaha bukan badan hukum seperti firma, persekutuan perdata maupun persekutuan komanditer untuk menghindari perjanjian tersebut batal demi hukum, karena berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas : Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ais Chatamarrasjid, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan : Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Penebar Swadaya Group, Jakarta

II. Jurnal Ilmiah

Januar Heryanto, 2004, *Pro dan Kontra Ekonomi Global*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Universitas Kristen Petra, Vol. 6, No. 2, September 2004, Surabaya.

Eka Purnamasari, 2018, *Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas*, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, Semarang.

Angga Kretanjala, 2017, *Akibat Hukum dari Peraturan Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 1, Januari 2017, Denpasar.

Intar Permata Sari, 2016, *Keabsahan Perjanjian Nomine Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 2, Maret 2016, Denpasar.

III. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901.